

DAMPAK KEBIJAKAN PPDB SISTEM ZONASI DI KOTA MAGELANG BAGI SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK

Kintan Prasma Dewi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang, Telp (0293) 362438-364113

e-mail: kintan.dewi91@gmail.com

ABSTRACT

Kebijakan PPDB melalui Sistem Zonasi di Kota Magelang merupakan kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk percepatan pemerataan pendidikan di Kota Magelang. Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Magelang menuai pro dan kontra di beberapa sekolah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak kebijakan akibat diberlakukannya kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 1 dan SMPN 11 Kota Magelang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gabungan dampak kebijakan Anderson (1979) dan Langbein (1994 : 38). Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa dampak kebijakan yang diharapkan pada SMPN 1 dan SMPN 11 Kota Magelang diantaranya adalah memberikan kesempatan pada calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah untuk bersekolah disana. Untuk dampak kebijakan yang tidak diharapkan bagi SMPN 1 Kota Magelang yaitu penurunan kualitas sekolah dan akademis siswa dan bagi SMPN 11 Kota Magelang yaitu kekurangan siswa. Dampak untuk jangka pendek penerapan kebijakan zonasi bagi SMPN 1 dan SMPN 11 Kota Magelang adalah kekurangan murid. Sedangkan dampak pada jangka panjang adalah kebijakan zonasi merupakan kebijakan yang baik apabila dalam pelaksanaannya ada upaya perbaikan. Pada dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung pada penerapan kebijakan zonasi adalah orang tua menjadi lebih efisien.

Keywords : Dampak Kebijakan, Zonasi, PPDB

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari hakikat pendidikan, yaitu usaha untuk memanusiaikan anak manusia dan menyiapkan mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan nasionalis serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat (Bakry, 2010:3).

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Bakry, 2010:1)

Saat ini pemerintah telah berupaya untuk membuat dan mengeluarkan kebijakan pendidikan kepada seluruh warga negaranya sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan

pemerataan mutu pendidikan. Peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan merupakan amanat dari Undang – Undang Dasar 1945 untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memenuhi hak dasarnya dengan mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi penduduk di usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas yang utama pada pembangunan pendidikan di Indonesia.

Dalam memperbaiki sistem pendidikan dan untuk mewujudkan upaya pemerintah dalam hal pemerataan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah

Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat. Di dalam permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang mengharuskan diterapkan pada sekolah negeri dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Beliau mengatakan, sistem zonasi merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya kualitas pendidikan di Indonesia. Aturan dalam sistem ini adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sediki sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik berdasarkan pada alamat kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona yang terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria yaitu 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen untuk yang mengalami perpindahan domisili atau mutasi. Sistem zonasi PPDB tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Ketetapan aturan sistem zonasi berlaku untuk semua wilayah di Indonesia kecuali daerah yang secara geografis dan jumlah ketersediaan sekolah tidak memungkinkan untuk sistem ini. Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sekolah khusus, sekolah swasta, dan sekolah bersama sesuai dengan ketentuan pasal 19 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Pelaksanaan sistem zonasi ini merupakan upaya pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan dengan menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan yang notabene di sekolah tersebut membutuhkan biaya yang tinggi dan hanya memiliki murid yang berkemampuan tinggi. Dari kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada sekolah favorit bahwa setiap sekolah memiliki kualitas yang sama dan senantiasa meningkatkan kualitas sekolahnya. PPDB sistem zonasi ini menggantikan sistem penerimaan peserta didik baru menggunakan NEM yang diterapkan tahun sebelumnya oleh masing – masing daerah dengan seleksi menggunakan nilai

ujian nasional atau seleksi prestasi lainnya. Seleksi pada sistem ini lebih sederhana karena hanya memperhitungkan NEM dan hasil tes calon peserta didik baru. Namun, pada sistem PPDB dengan nilai/NEM memiliki kekurangan dalam hal ketidakmerataan pendidikan dan timbul beberapa kecurangan dalam pelaksanaannya. Murid dengan kemampuan yang tinggi pada akhirnya akan bertumpuk di satu sekolah unggulan. Sistem lama ini juga menciptakan stigma sekolah favorit dan tidak favorit. Selain itu juga muncul permasalahan seperti kecurangan dalam hal jual beli bangku sekolah, adanya orang dalam untuk menitipkan murid melalui jalur dalam, murid pintar yang ada di kabupaten mendominasi di sekolah kota, banyak sekolah tertinggal mengalami kekurangan murid, dan sebagainya. Keprihatinan Ombudsman Republik Indonesia terhadap kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit yang berdampak pada penerimaan bantuan fasilitas pendidikan hingga informasi perlombaan nasional maupun internasional yang hanya akan berfokus pada sekolah favorit saja. Embel - embel sekolah favorit dan tidak favorit akan menimbulkan penumpukan siswa pada salah satu sekolah saja. Banyak orang tua siswa yang menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan disekolah yang bergengsi dan sekolah yang memiliki kualitas terbaik. Sehingga banyak orang tua murid dan calon murid yang berlomba - lomba demi mendapatkan sekolah terbaik di wilayah tersebut. Akibatnya akan terjadi penutupan sekolah yang tidak memenuhi standar rombongan belajar yang sesuai dengan aturan undang - undang .

Dengan dibentuknya sistem zonasi PPDB ini, diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari PPDB itu sendiri secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Mendikbud mengatakan, melalui sistem zonasi PPDB pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh untuk pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan zonasi diambil sebagai respon dan solusi atas terjadinya kasta dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

Pelaksanaan Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi memang menuai pro dan kontra di sejumlah daerah begitu pun di Kota Magelang. Pelaksanaan dari Kebijakan Sistem Zonasi sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan

layanan, akses, dan mutu pendidikan di Kota Magelang dinilai belum maksimal. Memang kebijakan ini sangat baik karena menghilangkan atau menghapus dikotomi sekolah antara sekolah favorit dengan sekolah biasa, namun timbul permasalahan dalam pelaksanaannya. Penerapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sudah berlaku sejak tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, pada aturan tersebut pada pasal 36 yang berbunyi "Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing - masing daerah". Karena hal tersebut, di tahun ajaran 2017/2018 Kota Magelang, Jawa Tengah masih belum menerapkan kebijakan sistem zonasi dengan alasan belum siap. Kemudian pada tahun ajaran 2018/2019 menerapkan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan aturan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 yaitu bahwa tiap daerah harus melakukan zonasi.

Dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi tersebut, ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi PPDB dengan sistem zonasi di Kota Magelang yaitu : 1) Letak geografis spesifik yang terletak tepat di tengah wilayah Kabupaten Magelang. 2) Dari sudut sejarah Kota Magelang sebagai kota tua, dengan umur sekitar 1.113 tahun yang dulu menjadi salah satu pusat pemerintahan jaman Hindia - Belanda. 3) Saat Indonesia Merdeka, menjadi pusat pemerintahan Kota sekaligus Kabupaten Magelang, sehingga saat itu beberapa sekolah didirikan di tengah keramaian Kota Magelang. Dengan kondisi tersebut menjadikan saat ini jumlah sekolah sangat banyak. Sehingga, dilihat dari jumlah penduduk sekarang menyebabkan daya tampung antara jumlah sekolah dengan calon siswa saat ini menjadi kurang seimbang. Terdapat 6 SMP Negeri Kota Magelang yang terpusat di wilayah Utara dari 13 SMP yang ada di Kota Magelang, antara lain SMP N 2, 3, 5, 9, 11 dan 13. Kepala Dinas bersama para Kepala Sekolah di Kota Magelang mengkaji bersama terkait zonasi dan menemukan hasil bahwa wilayah Utara yang terdapat 6 SMP tersebut jumlah penduduknya lebih jarang dibanding dengan wilayah Selatan yang jumlah penduduknya lebih padat. Kemudian disepakatilah satu zona Kota Magelang sebagai zona utama dan zona kedua dari luar Kota Magelang dengan menyesuaikan kondisi

masing - masing seperti kondisi geografis dan kondisi calon siswa baru.

Tidak hanya pada SMP negeri, 20 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Magelang kekurangan siswa setelah PPDB melalui sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 dan juga disebabkan karena jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah SD Negeri di wilayah tersebut. Ke 20 sekolah dasar tersebut belum memenuhi standar kuota minimal siswa, yakni 20 - 28 siswa. Beberapa diantaranya ada sekolah dasar yang hanya terpenuhi sebanyak 11 - 15 siswa saja. Sekolah - sekolah tersebut merata di tiga wilayah kecamatan di Kota Magelang.

Sementara itu untuk SMP negeri, salah satu sekolah yang terdampak akibat banyak sekolah yang terpusat adalah SMP 11 Magelang yang ada di wilayah Kecamatan Magelang Utara, yang berada pada satu wilayah dengan SMP N 2, 3, 5, 9 dan 13 Kota Magelang. Salah satu penyebab kekurangan calon murid ini karena memang sudah diterapkannya kebijakan sistem zonasi. Hal tersebut menyebabkan sebaran antar sekolah yang satu dengan yang lain tidak merata. Selain itu, jumlah penduduk usia sekolah juga tergolong lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampung sekolah yang ada.

Untuk mengisi daya tampung calon siswa, SMP Negeri 11 Kota Magelang telah membuka pendaftaran tahap kedua. Akan tetapi, masih saja ada kekurangan calon siswa. Hal ini sesuai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara daring baik tingkat SD maupun SMP termasuk membuka pendaftaran kembali. Namun, hal itu tidak begitu terlihat di Kota Magelang, karena masih tergolong kota kecil yang dilingkupi wilayah Kabupaten Magelang.

Selain permasalahan tersebut, masih adanya keluhan atau aduan dari orang tua murid terkait dengan peraturan yang ada dalam kebijakan tersebut yaitu penerimaan peserta didik dengan jarak radius terdekat dari sekolah menyebabkan banyak siswa tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. Sehingga siswa harus mencari sekolah lain yang berstatus swasta yang mana sekolah swasta tidak menerapkan sistem zonasi. Banyak orang tua murid yang memfavoritkan sekolah unggulan salah satunya adalah SMP Negeri 1 Kota Magelang yang hanya ada di wilayah Kecamatan Magelang Utara sehingga siswa dan orang tua murid yang tidak berada di wilayah tersebut tidak dapat bersekolah di sekolah tersebut kecuali

menggunakan jalur prestasi yang hanya ada 15%. Adapun masalah - masalah lain yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan ini yaitu tenaga pendidik yang kesulitan dalam menghadapi kemampuan murid dan perilaku murid. Seperti yang dialami sekolah unggulan yaitu SMP Negeri 1 Kota Magelang. Akibat adanya pemerataan ini, dulunya sekolah favorit yang menerima murid - murid pintar dengan NEM tertinggi dan tidak kesulitan dalam menghadapi kemampuan muridnya karena dinilai sudah mampu mengikuti pelajaran dengan baik, sekarang muridnya menjadi beragam dengan kemampuan yang berbeda pula sehingga tenaga pendidik kesulitan dalam menghadapi murid tersebut. Keadaan ini menuntut kepada para guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Padahal keterampilan yang dibutuhkan oleh guru dengan yang mengajar anak - anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, muncul pertanyaan apakah penerapan Kebijakan Sistem Zonasi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya pemerintah dalam pemerataan mutu dan akses pendidikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi sebagai upaya pemerataan mutu dan akses pendidikan di SMPN 1 Kota Magelang dan di SMPN 11 Kota Magelang.

Kajian Pustaka

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Pengambilan keputusan diambil oleh pemerintah dan kebijakan pendidikan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai suatu hal yang penting dan strategis sebagai penentu kualitas sebuah bangsa dan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara.

H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2009:140), Kebijakan pendidikan (*education policy*) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah – langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Sebuah kebijakan pendidikan didasarkan pada penjabaran misi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengaturan untuk mencapai tujuan – tujuan pendidikan tersebut mengarahkan pada

konsistensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. Kebijakan pendidikan ini juga harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik bukan berdasar pada kekuasaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan sangat dekat dengan kekuasaan. Untuk itu, sebaiknya kekuasaan diarahkan agar dapat memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. (H.A.R Tilaar, 2009:146)

Hasbullah (2015:63), kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensi dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak – pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus memepertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.

Sistem Zonasi PPDB

Kebijakan dalam penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi pertama kali dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 17 Tahun 2017. Sistem zonasi adalah salah satu kebijakan pendidikan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan radius dan jarak. Sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah yang wajib diberlakukan oleh sekolah milik pemerintah daerah dengan ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia.

Dampak Kebijakan

Menurut Laster (2000) bahwa, dampak kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi. Dalam hal ini, dampak kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, dampak kebijakan tidak hanya dilakukan pada akhir saja, akan tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Evaluasi dampak kebijakan merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator di dalam evaluasi kebijakan. Evaluasi dampak lebih berfokus pada output dan dampaknya dibandingkan dengan prosesnya.

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dimaksud adalah baik akibat yang mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impacts*) maupun akibat yang tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Menurut Anderson (1979), bahwa dampak kebijakan tersebut mempunyai beberapa dimensi, antara lain :

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*)
 - 1) Kesesuaian dengan permasalahan publik
 - 2) Kesesuaian dengan tujuan dari kebijakan
 - 3) Konsekuensi – konsekuensi yang diinginkan kebijakan
- b. Dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*).
 - 1) Dampak individual
 - 2) Dampak organisasional
 - 3) Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial
- c. Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang - orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijakan tersebut.
 - 1) Output yang positif dan negatif
- d. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
 - 1) Dampak jangka pendek
 - 2) Dampak jangka panjang
- e. Dampak kebijakan terhadap "biaya" langsung atau (*direct costs*).
 - 1) Biaya yang dikeluarkan pemerintah
 - 2) Biaya dalam pembuatan kebijakan
- f. Dampak kebijakan terhadap "biaya" tidak langsung (*indirect costs*).
 - 1) Dampak biaya yang ditanggung bagi masyarakat

Sedangkan menurut Langbein (1994:38), dimensi dampak disoroti oleh :

- a. Waktu.
Dimensi waktu ini penting diperhitungkan karena kebijakan dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Semakin lama periode evaluasi waktu semakin sulit mengukur dampak, sebab :
 - 1) Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur,
 - 2) Pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak, jika efek

terhadap individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu yang sama.

- 3) Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yang diamati.
- b. Dampak aktual dengan yang diharapkan. Selain memperhatikan efektivitas pencapaian tujuan, seorang evaluator harus pula memperhatikan. Berbagai dampak yang tak diinginkan,
 - 1) Dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan dan
 - 2) Dampak yang bertentangan dari yang diharapkan
- c. Tingkat Agregasi Dampak.
Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan
- d. Tipe Dampak
Ada 4 tipe utama dampak program :
 - 1) Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah dsb
 - 2) Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yang akan dilakukan pada kebijakan berikutnya
 - 3) Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah, pada program dsb
 - 4) Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai dampak kebijakan dari pelaksanaan sistem zonasi di SMPN 1 dan SMPN 11 Kota Magelang bagi sekolah dan peserta didik.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara pada informan. Dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan kebijakan PPDB sistem zonasi.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang dinilai memiliki informasi mengenai penerimaan peserta didik (PPDB) melalui sistem zonasi di Kota Magelang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan PPDB Sistem di Zonasi Kota

Magelang

Pada tahun 2020, pelaksanaan PPDB (penerimaan peserta didik baru) melalui kebijakan sistem zonasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu di Kota Magelang itu sendiri menggunakan Peraturan Wali Kota Magelang No 14 Tahun 2019 yang mana pada peraturan tersebut mengatur mengenai sistem dan tatacara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak – kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Kota Magelang.

Terlepas dari pelaksanaannya, PPDB pada tahun 2018 – 2020 dengan menggunakan aturan Permendikbud mengenai sistem zonasi, mengalami berbagai permasalahan dan hambatan. Pada awalnya PPDB melalui jalur zonasi mengharuskan pemenuhan kuota 90% dari jumlah siswa yang diterima. Melalui jalur ini, tidak dibatasi jumlah jarak antara rumah dengan sekolah yang terpenting adalah jarak yang paling dekat. Berbagai permasalahan yang muncul seperti sekolah kekurangan siswa, ada beberapa siswa yang tidak mendapatkan sekolah, area blank spot dan sebagainya. Lalu pada tahun ke tahun kuota jalur zonasi mengalami pengurangan dan pada tahun 2020 menjadi 50% sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah direvisi atau dirubah.

B. Dampak Kebijakan PPDB Sistem Zonasi

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas fokus penelitian dengan menggunakan teori Anderson (1979) dan Langbein dalam Wibawa (1994:38) yang berisi 5 aspek penilaian dari analisis dampak kebijakan yaitu dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*), dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang, dampak kebijakan terhadap "biaya" tidak langsung (*indirect costs*), dan berbagai dampak yang tak diinginkan. Kelima indikator penilaian tersebut digunakan untuk mengukur dampak kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB)

melalui sistem zonasi di SMPN 1 Kota Magelang dan SMPN 11 Kota Magelang.

a. Dampak Kebijakan

1) Dampak Kebijakan yang Diharapkan (*Intended Consequences*)

Pada SMPN 1 Kota Magelang, kebijakan sistem zonasi ini sekolah dapat menampung masyarakat sekitar. Kebijakan ini memang diutamakan untuk siswa yang tinggal didekat sekolah menggunakan jarak atau radius yang paling terdekat. pada SMPN 11 Kota Magelang yaitu pada keterampilan murid. Adanya kebijakan PPDB melalui zonasi adalah agar nantinya tidak ada sekolah yang memiliki label favorit. SMPN 11 Kota Magelang juga tidak hanya mendapatkan siswa dengan kemampuan yang rendah, namun juga mendapatkan siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi walaupun hanya ada beberapa siswa. Adanya pembatasan jalur prestasi sebanyak 15 – 20% menyebabkan siswa dengan kemampuan yang tinggi akan lebih memilih bersekolah di wilayahnya sendiri. Bagi tenaga pendidik baik di SMPN 1 dan SMPN 11 Kota Magelang dengan adanya sistem zonasi mendorong guru menjadi lebih kreatif dalam proses pembelajaran dengan kondisi siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Bagi siswa, sistem zonasi sangat menguntungkan karena proses penyeleksiannya menggunakan jarak radius dari rumah ke lembaga sekolah dan tidak melihat nilai.

2) Dampak Kebijakan yang Tidak Diharapkan (*Unintended Consequences*).

SMPN 11 Kota Magelang yang terletak di Kecamatan Magelang Utara. Kawasan tersebut memiliki 5 sekolah negeri, diantaranya SMPN 3 Kota Magelang, SMPN 5 Kota Magelang, SMPN 9 Kota Magelang, SMPN 11 Kota Magelang dan SMPN 13 Kota Magelang. Di wilayah Kecamatan Magelang Utara, jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding dengan sekolah yang ada dan lulusan SD juga tidak sebanding dengan daya tampung sekolah yang ada di wilayah tersebut. Karena wilayahnya yang sempit sekolah - sekolah tersebut memperebutkan siswa yang ada di Kecamatan Magelang Utara. Akibatnya sekolah seperti SMPN 11 Kota Magelang mengalami kekurangan murid. Sedangkan

pada SMPN 1 Kota Magelang berdampak pada penurunan kualitas sekolah dan akademis siswa. Kuota jalur zonasi pada Permendikbud 2020 yaitu 50 – 60 % dari jumlah siswa yang diterima sedangkan kuota jalur prestasi sebanyak 15% dari jumlah siswa yang diterima. Hal ini sangat mempengaruhi SMPN 1 Kota Magelang dalam pengelolaan siswanya. Dampaknya terjadi penurunan akademis siswa seperti ada beberapa kkm yang diturunkan oleh pihak sekolah karena memang siswa sulit untuk mengikuti pelajaran tersebut, hasil rata – rata dan capaian prestasi berkurang.

Pada SMPN 1 Kota Magelang kebijakan ini membuat guru menjadi kualahan dan resah. Sekolah yang terbiasa dengan siswa yang memiliki kemampuan tinggi saat ini dihadapkan dengan siswa dengan kemampuan yang beragam. Pada tenaga pendidik di SMPN 11 Kota Magelang, dampak yang paling dialami oleh tenaga pendidik adalah kekurangan siswa. Pada saat ini SMPN 11 Kota Magelang dalam mendapatkan siswa menjadi sulit. Akibat daya tampung yang belum terpenuhi dan berkurangnya siswa, para tenaga pendidik akan mengurangi jam pelajaran bahkan tidak mendapat jam pelajaran.

Dampak yang tidak diharapkan pada peserta didik dalam penerapan PPDB melalui sistem zonasi. Calon siswa merasa dirinya aman karena diwilayahnya khususnya di Kota Magelang tersedia sekolah negeri yang cukup banyak. Karena merasa aman beberapa siswa justru menyepelkan nilai dan ada beberapa siswa yang dipaksa.

3) Dampak Kebijakan Dapat Terjadi atau Berpengaruh Pada Kondisi Sekarang atau Kondisi yang Akan Datang.

Pada dampak jangka pendek di SMPN 1 Kota Magelang dan SMPN 11 Kota Magelang karena kuota jalur zonasi 50 – 60 % adalah kekurangan murid. Persentase antara jumlah lulusan SD Kota Magelang dengan daya tampung sekolah negeri di Kota Magelang sangat jauh berbeda.

Selanjutnya adalah dampak jangka panjang PPDB melalui sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dibuat sebagai strategi untuk jangka panjang dalam

menata sistem pendidikan di Indonesia. Karena kebijakan sistem zonasi merupakan strateegi untuk jangka penjang, maka dalam pelaksanaannya kebijakan ini seharusnya didukung oleh kesiapan dari berbagai aspek dalam penerapannya.

4) Dampak Kebijakan Terhadap "Biaya" Tidak Langsung (*Indirect Costs*).

Tujuan kebijakan Sistem Zonasi adalah untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Dengan tujuan tersebut, adanya jarak yang dekat dengan rumah membuat biaya transportasi siswa ke sekolah menjadi efisien. Siswa menjadi jarang menggunakan angkutan umum sebagai transportasi utama pada saat sebelum kebijakan zonasi diberlakukan. Biaya transportasi menjadi hemat karena jika siswa akan berangkat ke sekolah bisa langsung diantar oleh orang tua murid, jalan kaki, dan bersepeda.

Lain halnya dengan para sopir angkutan umum. Mereka sangat dirugikan karena pada hari biasanya angkutan umum menjadi transportasi utama bagi siswa yang jarak antar sekolah dengan rumah jauh dan dengan adanya sistem zonasi jarak antara sekolah dengan rumah dekat tidak perlu menggunakan angkutan umum.

5) Berbagai Dampak yang Tak Diinginkan

Yang pertama yaitu dampak yang merugikan bagi beberapa sekolah seperti SMPN 11 Kota Magelang adalah kekurangan jumlah siswa. Hal ini disebabkan karena ketidakdakseimbangan antara jumlah lulusan SD di Kota Magelang dengan jumlah sekolah dan daya tampung sekolah. Selain hal tersebut, ada penumpukan sekolah di wilayah Kecamatan Magelang Utara. Karena *mindset* masyarakat Kota Magelang yang tidak bisa lepas dari *icon* “sekolah favorit”, sekolah yang reputasinya berada di bawah sekolah favorit mengalami sepi peminat. Masyarakat Kota Magelang cenderung menyerbu sekolah – sekolah yang dulunya merupakan sekolah favorit di Kota Magelang padahal diberlakukannya kebijakan sistem zonasi adalah untuk pemerataan pendidikan.

Yang kedua adalah dengan adanya jalur ini, beberapa siswa dengan kemampuan yang rendah tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Tuntutan sekolah yang tinggi

seperti kkm dan beberapa mata pelajaran yang sulit diikuti.

Yang ketiga adalah kebijakan zonasi masih menimbulkan beberapa kecurangan. Pada kondisi tersebut timbul kecurangan seperti satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB calon pendaftar dititipkan pada KK di keluarga saudara yang ada di kota, pemalsuan surat miskin padahal keluarganya tergolong keluarga yang mampu dalam segi ekonomi. Hal ini berdampak pada sikap perilaku masyarakat yang kontra produktif dengan nilai – nilai kejujuran dan akan menyebabkan anak – anak dengan pendidikan karakter yang kurang bagus.

4. SIMPULAN

Kebijakan PPDB Sistem Zonasi di Kota Magelang masih menimbulkan banyak dampak yang tidak diharapkan dibandingkan dengan yang diharapkan mulai dari sekolah, tenaga pendidik, hingga ke peserta didik. Dampak yang tidak diinginkan yang paling parah dalam penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Magelang adalah ketidakterpenuhannya jumlah siswa di berbagai sekolah khususnya di SMPN 11 Kota Magelang. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan permasalahan ini belum dapat terselesaikan yaitu 1) Jumlah lulusan SD yang tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri yang tersedia, 2) Belum adanya peraturan dan tindakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, dan 3) Juknis PPDB yang belum sesuai dan masih ada beberapa pembahasan yang belum terselesaikan.

Perlunya evaluasi dan upaya perbaikan dari pemerintah agar pelaksanaan kebijakan ini dapat mencapai tujuan yakni pemerataan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant (2009). *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [2] Islamy, Irfan (2002). *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : BumiAksara.
- [3] John, W. Creswell (2012). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [4] Nugraha, Joko Tri (2018). *Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Anom Pustaka.
- [5] Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [6] Cahyani, Ayniah (2018). *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Di SMPN 1 Banguntapan Bantul*.
- [7] Herdiana, Oudry (2020). *Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)*. Skripsi; Surabaya, Universitas Negeri Sunan Ampel.
- [8] Khasanah, Umi (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah*. Tesis; Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- [9] Satria, Dani (2019). *Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung*. Skripsi; Bandar Lampung, Universitas Lampung.